

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi kerjasama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sumur-Sumur Minyak Tua Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ini merupakan suatu pemberian wewenang (atribusian) untuk mengatur daerahnya sesuai Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan suatu peraturan daerah Kabupaten/Kota dapat juga merupakan pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi⁶⁶.

Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati, atau Walikota. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah

⁶⁶ Lihat Pasal 136 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi⁶⁷. Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Dari segi pembentukannya, sangat jelas ditentukan bahwa Peraturan Daerah itu dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama dengan kepala pemerintah daerah. Hal ini mirip dengan pembentukan Undang-undang ditingkat nasional yang dibentuk oleh DPR setelah dibahas bersama dan mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, yang selanjutnya disahkan sebagaimana mestinya oleh Presiden. Dengan demikian Peraturan Daerah itu adalah produk legislatif daerah. Oleh karena peraturan daerah tersebut merupakan produk legislatif, maka timbul persoalan dengan kewenangan untuk menguji dan membatalkannya.

Adapun fungsi dari Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Ketentuan Umum Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- a. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 pada dasarnya bertujuan untuk mengatur kerjasama antara kontraktor dan BUMD dan BUMD dengan KUD dalam upaya memanfaatkan potensi cadangan minyak yang terkandung di dalam sumur tua yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.⁶⁸ Adapun pokok-pokok kerjasamanya di dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 diatas dapat dilakukan dalam

⁶⁸ Lihat Pasal 2 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

- bentuk Perjanjian Jasa diatur dengan Peraturan Bupati;
- 2) Perjanjian Jasa harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seluruh hasil produksi minyak bumi harus diserahkan oleh BUMD kepada kontraktor pada stasiun pengumpul atau titik penyerahan lainnya yang ditentukan oleh kontraktor;
 - b. Semua biaya yang diperlukan dalam kegiatan memproduksi ditanggung oleh BUMD;
 - c. Nilai imbalan jasa yang disepakati sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam memproduksi minyak bumi serta cara pembayarannya baik antara kontraktor dengan BUMD maupun antara BUMD dengan KUD diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. Penggunaan alat dan teknologi yang akan digunakan dalam memproduksi minyak bumi;
 - e. Ketentuan mengenai mutu dan spesifikasi yang disepakati oleh kedua belah pihak.
 - 3) Pihak yang melaksanakan pekerjaan memproduksi minyak bumi berdasarkan perjanjian jasa harus memperhatikan standard dan mutu yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaedah keteknikan yang baik;
 - 4) Pihak yang melaksanakan pekerjaan memproduksi minyak bumi berdasarkan perjanjian jasa harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa kerja sama atau perserikatan merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sangat diperlukan

dalam kehidupan manusia. Yang mana dalam kehidupan, kegiatan kerjasama yang ada di Desa Sungai Angit. Kerjasama yang dilakukan di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin salah satunya adalah bentuk kerjasama dalam pengelolaan sumur minyak tua yang mana sumur minyak tua merupakan sebagai mata pencaharian masyarakat⁶⁹. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Masyarakat Kukui Desa Sungai Angit sebagai berikut :

“adenye perjanjian tersebut sebagai penompang ekonomi keluarga, yang dimane kelompok masyarakat kukui sebagai KUD bekerjasama dengan BUMD untuk ngelola sumur minyak tua, kalu sumur minyak tua dikelola oleh Negara maka dak bermanfaat bagi masyarakat karne sumur minyak tua tersebut merupakan mata pencaharian masyarakat”⁷⁰

“kami dak tau amon ade peraturan daerah itu, aku ngelola sumur minyak ikak dari tahun 2014 dan selame ikak aku nyual ke Toha, nah baru tahun 2018 ikak kami nyual ke Petro Muba melalui KMK”⁷¹

Kemudian ditambahkan lagi oleh salah satu responden :

⁶⁹ Data didapat dari hasil wawancara langsung pada tanggal 07 Mei 2019 Pukul 10.38 WIB

⁷⁰ Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2019 Pukul 13.28 WIB

⁷¹ Hasil Wawancara, Pada Tanggal 07 Mei 2019, Pukul 11.31

“sumur minyak ikak salah satu mate pencarian kami, dan kami jadi hasil yang kami dapatke kami jual ke KMK dan harge lah ditentuke oleh KMK”⁷²

Dari hasil wawancara dengan Pemilik sumur minyak tua sebagai subjek penelitian ini didapatkan kajian atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap kerjasama pengelolaan sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Sebagian responden tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut, Ini artinya subjek penelitian tidak mengetahui dan belum memahami substansi pada Peraturan Daerah tersebut.

Dilihat dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ini belum sepenuhnya ditertibkan oleh pihak pemerintah, karena masih banyak daerah-daerah yang ada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin mengelola sumur minyak tua secara illegal.

“sumur minyak tue yang ade di Muba sebagian masih illegal soalnya banyak yang dak tau amon ade peraturan daerah itu, lagian pulek amon nyual hasil ke pemerintah pasti hargenye murah. Itulah banyak

⁷² Hasil Wawancara, Pada Tanggal 07 Mei 2019, Pukul 11.33

yang nyual secare illegal dengan harge yang lebih tinggi dari harge yang legal tapi nak cakmane lagi sekarang nurut aturannye bae”⁷³

Pengelolaan sumur minyak tua yang ada di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin sebagian sudah berstatus legal sebab telah terjadi bentuk kerjasama sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007, akan tetapi bagi masyarakat harga yang ditetapkan sedikit lebih murah dibandingkan dengan harga jual secara illegal.


Akan tetapi salah satu responden mengetahui adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua yang menurut beliau Peraturan Daerah tersebut mendahului Peraturan Menteri ESDM. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Azhari selaku Ketua Kelompok Masyarakat Kukui Desa Sungai Angit:

“Kalau meninjau dari Permen ESDM No. 01 Tahun 2008 bahwasan yang bisa mengelola simur minyak tua itu adalah koperasi/BUMD atau PT. Petro MUBA, oleh karena pertamina tidak meyakini jaminan produksi maka dengan tidak mengurangi rasa hormat melibatkan masyarakat yang sudah

⁷³ Hasil Wawancara, Pada Tanggal 07 Mei 2019, Pukul 13.01

professional mengelola secara turun menurun maka dibentuklah kelompok masyarakat kukui, yang terjadi di MUBA lembaga yang digunakan sebagai legal standingnya yaitu Petro MUBA dan pengelolaan di lapangan itu KMK (kelompok masyarakat kukui), bahkan terjadinya sebuah kerjasama antara KMK dengan BUMD baru berjalan sejak 2018 kemarin. Berhubung dengan adanya Perda No.26 Tahun 2007 sangat tidak masuk akal sebab Perda tersebut mendahului Permen ESDM No.01 Tahun 2008, seharusnya pihak pemerintah perlu meninjau kembali Perda tersebut”⁷⁴

Selanjutnya, berikut gambaran umum mekanisme kerjasama pengelolaan sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin :



⁷⁴ Hasil wawancara pada tanggal 07 Mei 2019 Pukul 11.18 WIB

Itulah sedikit gambaran dari proses kerjasama pengelolaan sumur minyak tua. Selain itu yang melatarbelakangi terjadinya kerjasama pada pengelolaan sumur minyak tua di Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin disebabkan karena Pertamina sebagai kontraktor/BUMN tidak memiliki jaminan produksi maka melibatkan masyarakat secara profesional dalam mengelola sumur minyak tua dan BUMD sebagai legal standing dan penyedia modal dalam perjanjian imbalan jasa yang berlaku.⁷⁵

Pelaksanaan Pengelolaan Sumur Minyak Tua di Desa Sungai Angit

Desa Sungai Angit Kecamatan Babat Toman merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dalam hal ini adalah minyak mentah. Sumur minyak tua peninggalan Belanda atau sumur minyak yang digali sendiri dengan alat yang seadanya. Bertahun-tahun masyarakat mengelola sumur minyak tua tersebut demi memenuhi kebutuhann hidup. Sumur minyak tua biasanya dikelola oleh 10-30 orang. Sumur minyak tua yang dianggap kering atau tidak terdeteksi adanya minyak mentah di dalamnya, maka masyarakat mencari sumur baru

⁷⁵ Data didapat dari hasil wawancara langsung pada tanggal 07 Mei 2019

untuk mereka perbaiki dan mereka timba dengan biaya dari awal. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Dedi salah satu pengelola sumur :

“amon nak ngandalke gaji guru, anak bini pacak dak makan. Itulah disamping itu kami ngebor minyak angken ekonomi kami pacak stabil dikit, dak tau ngape mikak semenjak minyak dijual ke KMK hargenye nyusut nian dibandingke harge yang biaso kami jual ke toha, ngelola sumur kak harus sabar karne ade bae sumur yang zonk”⁷⁶

Hampir seluruh sumur minyak tua peninggalan Belanda di Desa Sungai Angit berada di dalam hutan, akan tetapi masyarakat merasa berhak atas area tersebut. Sehingga terjadilah pengelolaan secara illegal tanpa pengawasan dari pemerintah. Pada tahun 2018, para pengelola sumur minyak tua mulai menjual minyak mentah tersebut kepada PT.Pertamina melalui KUD dan BUMD sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Seperti dijelaskan oleh salah satu pekerja :

“pendidikan rate-rate kami cuma batas SD ade bae yang dak nia sekolah, tapi kami paham cakmane ngelela sumur tue ikak karne kami lah pernah diajoke oleh nenek kami, amon dipeker-peker nyual ke pertamina hargenye lebih murah dibandingke dengan

⁷⁶ Hasil Wawancara, pada Tanggal 07 Mei 2019, Pukul 11.01

dijual ke tempat masakan, berhubung la ade penertiban oleh pihak pemerintah jadi kami mulai 2018 tadi nyual ke pertamina melalui KMK”⁷⁷

Akan tetapi, sebagian pengelola sumur minyak tua melakukan pengelolaan secara illegal dikarenakan faktor penentuan harga beli dari masyarakat yang terlalu rendah dan kurangnya pengawasan kepada para pengelola sumur minyak tua.

Tabel 10. Jumlah Sumur Minyak Tua yang mematuhi dan tidak mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor.26 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sumur-Sumur Minyak Tua dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin		
	Jumlah	Alasan (10% Responden)
Yang Mematuhi Aturan	420 Sumur	- Pendidikan rendah - Memenuhi kebutuhan sehari-hari - Keselamatan kerja - Mendapat izin pengelolaan
Yang Tidak	80 Sumur	- Harga yang terlalu murah

⁷⁷ Hasil Wawancara pada Tanggal 07 Mei 2019, Pukul 11.08 WIB

Mematuhi Aturan		- Tidak ada pengawasan langsung - Pendidikan rendah - Kemampuan sendiri
Total	500 Sumur	

Sumber : Hasil Observasi, 08 Mei 2019

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Implementasi kerjasama dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sumur-Sumur Minyak Tua Dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

Dalam konsepnya, ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Menurut M.A Mannam, ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Hukum ekonomi syariah adalah suatu peraturan untuk menjalankan kehidupan ekonomi berdasarkan aturan syariah. Aturan tersebut yaitu perangkat perintah dan aturan sosial, politik,

agama, serta moral yang dapat mengikat masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi dalam kesehariannya.

Jadi menurut penulis, hukum ekonomi syariah adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan perbuatan manusia di muka bumi yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, politik yang berdasarkan al-Qur'an dan hadist, bahwa menurut hukum ekonomi syariah mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap kerjasama pengelolaan sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin bahwasannya islam tidak melarang untuk bekerjasama, namun dalam hukum ekonomi syariah kerjasama harus berdasarkan prinsip yang adil dan benar. Menurut Qs. An-nisa Ayat 12 :

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي

الْثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَلِيمٌ⁷⁸

Dalam hukum ekonomi syariah juga disebut mengenai konsep kerjasama atau *syirkah* sudah ditetapkan adanya syarat, dimana kedua belah pihak harus bersama-sama mendapatkan keuntungan dan menanggung kerugian sesuai dengan presentase dari kesepakatan diantara mereka. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya sistem kerjasama pengelolaan sumur minyak tua yang dilakukan di Desa Sungai Angit adalah antara pemilik modal dan pengelola, (uang dan jasa) guna untuk mendapatkan hasil dari sesuatu yang diusahakan. Kerjasama di Desa Sungai Angit

⁷⁸ Qs. An-Nisa ayat 12, Artinya : “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

merupakan kerjasama antara salah satu pihak yang menyediakan modal yaitu PT. Petro Muba selaku BUMD MUBA namun tidak bisa mengelola sumur tua tersebut secara langsung sehingga melibatkan pihak lain untuk menjadi pengelola sumur tua tersebut yang dimana dalam hal ini yaitu Kelompok Masyarakat Kukui. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2007 Tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin :

- 2) Perjanjian Jasa harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seluruh hasil produksi minyak bumi harus diserahkan oleh BUMD kepada kontraktor pada stasiun pengumpul atau titik penyerahan lainnya yang ditentukan oleh kontraktor;
 - b. Semua biaya yang diperlukan dalam kegiatan memproduksi ditanggung oleh BUMD;
 - c. Nilai imbalan jasa yang disepakati sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan dalam memproduksi minyak bumi serta cara pembayarannya baik antara kontraktor dengan BUMD maupun antara BUMD dengan KUD diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. Penggunaan alat dan teknologi yang akan digunakan dalam memproduksi minyak bumi;
 - e. Ketentuan mengenai mutu dan spesifikasi yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Jika dilihat dari bab sebelumnya, kerjasama yang dilakukan di Desa Sungai Angit sama halnya dengan

kerjasama berbentuk *syirkah mudharabah*. Sebagaimana bahwa *syirkah mudharabah* merupakan perkongsian terbatas antara tenaga dengan harta, pihak pertama atau pemilik modal memberikan hartanya kepada pihak lain atau pihak kedua atau pengelola yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bila terjadi kerugian maka ketentuannya berdasarkan syara' bahwa kerugian dalam perkongsian *mudharabah* dibebankan kepada pemilik modal dan tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola atau pekerja⁷⁹. *Al-Mudharabah* diambil dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yang artinya melakukan perjalanan dimuka bumi untuk melakukan perniagaan. Allah SWT berfirman Qs. Al-Muzammil ayat 20 :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “*dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah*”

Pada Qs. Al-Muzammil ayat 20 tersebut, dijelaskan bahwa dalam mencari rezeki Allah dengan perniagaan dan usaha-usaha lainnya. Pengertian *mudharabah* dalam syara' adalah menyerahkan sejumlah harta (uang dan sebagainya)

⁷⁹ Gemala Dewi, Wirdyahningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hlm.111

tertentu kepada orang yang menggunakannya untuk berniaga, lalu memberikan sebagian laba kepadanya.⁸⁰ Kerjasama semacam ini adalah salah satu bentuk usaha yang dibolehkan secara *ijma'*. Bentuk usaha ini ada pada masa Nabi Muhammad saw dan beliau mengakuinya.

Kebijaksanaan Allah SWT, menuntut dibolehkannya *syirkah mudharabah* ini, karena orang-orang membutuhkannya dan juga uang tidak dapat berkembang kecuali dengan di investasikan atau diniagakan. Menurut pasal 20 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah⁸¹.

Dengan demikian kerjasama di Desa Sungai Angit adalah untuk membantu orang yang memiliki keahlian dalam mengelola sumur minyak tua agar mendapatkan hasil sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari dan membantu pemilik modal untuk mengelola sumur minyak tua tersebut.

⁸⁰ Hendi Sehendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan 9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.135.

⁸¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cetakan ke 2, (Jakarta:Kencana,2013), hlm.196.